

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana dan sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Disamping fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya¹. Selain itu, bank juga dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sebagaimana dikemukakan oleh *Thomas Suyatno, dkk* :

“Fungsi bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan”².

Semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15.

²Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 2.

kelancaran aktivitas perekonomian. Peranan bank yang sangat besar dan penting dapat benar-benar terwujud tentunya dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, tidak terkecuali individu-individu di masyarakat sebagai calon pengguna jasa bank.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa:

“Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan pendukungnya misalnya jasa Transfer Dana. Selain dalam melayani kebutuhan nasabah atau masyarakat, Bank juga akan meningkatkan pendapatan bank dengan cara melakukan kerjasama dalam jasa transfer dana dengan pihak lain yang dianggap saling menguntungkan.

Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, membutuhkan keahlian untuk mengelola usaha perbankan secara professional. Salah satu kendala mengirim uang dengan membawa uang tunai yang langsung

dari satu wilayah ke wilayah lain adalah faktor keamanan uang tersebut. Bahaya perampokan bukan hanya kepada uang yang di bawa, akan tetapi juga nyawa si pembawa uang. Disamping itu keamanan uang juga tidak dapat dijamin sampai tujuan, karena bisa saja si pembawa uang yang membawa uang melarikan uang yang akan dikirim dengan sengaja. Di sisi lain risiko kehilangan yang tidak sengaja mungkin saja terjadi.

Untuk mengatasi masalah tersebut bank berhasil menyediakan sarana pengiriman uang yang dijamin aman sampai tujuan. Keuntungannya biaya pengiriman yang relatif jauh lebih murah dan waktu pengiriman yang sangat singkat. Pengiriman uang lewat bank dapat pula mengefisienkan waktu dengan mengirim di satu tempat jika mengirim untuk beberapa tujuan sekaligus ke berbagai tempat lain dalam waktu yang sama.

Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda³. Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah. Pengertian pemindahan uang atau transfer dana tersebut saat ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa :

“Transfer Dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”.

³Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 351.

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, komputer, pita magnetis dan lainnya⁴. Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan *Electronic Funds Transfer* berbeda dengan transaksi pembayaran secara konvensional yang dilakukan dengan menggunakan kertas (*paper*) maka dalam *Electronic Funds Transfer* adalah transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan kertas (*paper*) atau warkat melainkan menggunakan media elektronik⁵. Penerapan terhadap penggunaan teknologi informasi harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan,

⁴Bambang Setjioprodjo, 2000, Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik, *Majalah Hukum Nasional No. 2*, hlm. 115-116.

⁵Dimas Anugrah Argo Atmaja, 2003, Pembuktian dalam Eletronic Funds Transfer, *Majalah Dinamika Hukum*, hlm. 87 – 88.

pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi.

Semakin banyaknya arus transfer dana dalam dunia perbankan maka sangat rentan akan terjadinya suatu risiko dalam dunia perbankan yang sangat sulit untuk dihindari, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Risiko dalam dunia perbankan telah terjadi dalam kasus yang dialami Suparman, Nasabah BNI Pontianak yang mengalami peristiwa salah transfer dana sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).

Kasus kesalahan transfer yang terjadi di salah satu cabang pembantu bank BNI di Kalimantan Barat. Kesalahan transfer dana tersebut diakibatkan karena salah ketik *keyboard* pada komputer oleh teller bank BNI, dana tersebut merupakan dana operasional Bank BNI yang mengalami salah transfer yang kemudian masuk ke rekening salah satu nasabah bernama Suparman, warga Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nominal dana salah transfer itu sebesar Rp5.1 miliar. Suparman yang mendapat notifikasi *SMS Banking* perihal transfer dana itu masuk ke rekeningnya, bukannya kaget dan menelusuri sumber dana tersebut, Suparman kemudian menarik dan mentransfer sejumlah uang dalam rekening kawannya yang lain. Tidak diinformasikan apa tujuan transfer dana ke rekening kawannya itu. Dana yang ditarik tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ruoiah) dan ditransfer ke rekening lain Rp1.700.000.000,00 (satu muliar tujuh ratus juta rupiah). Jadi uang salah kirim tersebut sudah digunakan sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua koma dua miliar rupiah) sebelum pihak BNI memblokir rekening yang bersangkutan.

Setelah kejadian tersebut upaya yang dilakukan yaitu dengan mediasi. Proses mediasi antara pihak bank dan nasabah bersangkutan berjalan dengan baik. Menurut pemberitaan, dalam mediasi tersebut Suparman telah mengembalikan uang tunai sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditarik tunai, namun kurang karena terlanjur digunakan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jadi total dana yang digunakan oleh suparman adalah sebesar Rp1.705.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah). Suparman akan mengembalikan dengan cara mengangsur. Walaupun media telah mengulas secara dalam mengenai kasus salah transfer ini telah diselesaikan oleh kedua pihak, tetapi masih ada sejumlah hal yang belum benar-benar dijelaskan kepada masyarakat mengenai dengan keberadaan dana tersebut karena masyarakat harus mengetahui permasalahan serta penyelesaian yang jelas. Terkait dengan Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ini diketahui tidak ditarik secara tunai melainkan ditransfer ke nomor rekening yang lain, seharusnya jaringan perbankan yang lain juga ikut mengamankan aliran dana dengan memblokir rekening tujuan transfer. Sebaiknya hal ini dijelaskan agar masyarakat menangkap informasi yang lebih komprehensif sekaligus pembelajaran keuangan bagi masyarakat. Meskipun dana tersebut berada di rekening sendiri, terhadap penggunaan dana yang bukan haknya adalah melanggar peraturan perundang-undangan.

Tidak perlu harus paham tentang Undang-Undang No.3 tahun 2011 tentang transfer dana. Secara etika, memindahkan atau menggunakan uang yang bukan milik sendiri adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Inilah tantangan baru

sektor keuangan kita pada zaman sekarang ini. Sekalipun sistem informasi sudah dibuat canggih, komprehensif dan aman tetap saja ada peluang terjadinya kesalahan oleh manusia yang dapat membuat sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesalahan tersebut mendatangkan kerugian bagi pihak penyedia jasa keuangan, maupun nasabah⁶.

Berkaitan dengan masalah transfer dana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer dana yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

Penekanan pada pasal tersebut adalah adanya unsur kesengajaan memanfaatkan dana yang bukan haknya. Dengan hal ini maka bank wajib untuk menyelidiki dan membuktikan atas kesalahan transfer dana tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan:

“Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.

⁶*Tantangan dibalik kasus salah transfer Rp 5,1 Miliar*, <http://www.kompasiana.com/picalgadi/tantangan-di-balik-kasus-salah-transfer-rp5,1M>, diunduh pada Selasa 15 Desember 2015, pukul 18.30 Wib.

Maka secara perdata, orang yang bersangkutan wajib mengembalikan dana hasil salah transfer tersebut. Hal itu dengan catatan, pihak bank harus bisa membuktikan dana tersebut tidak diperuntukkan bagi orang yang bersangkutan. Untuk itu, orang yang bersangkutan disarankan untuk berdiskusi dengan pihak bank guna membicarakan teknis pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang “AKIBAT HUKUM TERHADAP BANK DAN NASABAH ATAS KASUS TRANSFER DANA PADA SUPARMAN OLEH BANK BNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya transfer dana pada Suparman oleh Bank BNI sebesar Rp 5.100.000.000,-(Lima miliar seratus juta rupiah)?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap bank dan nasabah atas kasus transfer dana pada Suparman oleh bank BNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus transfer dana pada Suparman oleh bank BNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji apa yang menyebabkan terjadinya transfer dana kepada Suparman oleh bank BNI sebesar Rp5,1 Miliar;
2. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap bank dan nasabah atas kasus transfer dana pada Suparman oleh bank BNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana;
3. Untuk mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus transfer dana pada Suparman oleh bank BNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan;
2. Untuk mengetahui risiko yang terjadi dalam dunia perbankan terkait dengan kasus transfer dana yang dialami Suparman oleh bank BNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana;
3. Untuk memahami permasalahan dalam dunia perbankan yang terjadi khususnya mengenai transfer dana.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk pemerintah diharapkan lebih memahami permasalahan dalam dunia perbankan yang terjadi akibat hukum terhadap nasabah yang menerima dana akibat kesalahan transfer dana oleh bank BNI, sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk kembali menjaga keamanan dan kenyamanan terhadap nasabah;
2. Untuk masyarakat ataupun pihak bank yang mengelola transaksi transfer dana dalam dunia perbankan untuk segera berkontribusi serta bekerja sama menghadapi permasalahan yang terjadi;
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang perbankan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan Hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan hukum sehingga dapat dikatakan negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pembangunan hukum di Indonesia memiliki tujuan tersendiri, sebagaimana tercantum di dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konsep pembangunan ekonomi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi:

“Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Mengacu pada pasal di atas, asas kekeluargaan dapat digambarkan sebagai sebuah asas yang memiliki substansi sebagai berikut; kebersamaan, idealis keadilan, persamaan hak, gotong-royong, menyeluruh, dan nilai-nilai kemanusiaan. Melihat dari substansi-substansi itu dapat diketahui bahwa sosialisme telah mengakar ke dalam tubuh perekonomian Indonesia. Ada bagian-bagian aliran sosialisme yang menjadi bagian sistem ekonomi kita. Perlu di garis bawahi bahwa bagian-bagian aliran sosialisme yang diadopsi itu bukanlah bagian secara keseluruhan, melainkan hanya bagian-bagian yang dianggap sesuai dan baik untuk Indonesia.

Atas dasar penjelasan mengenai pasal diatas bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama terhadap kehidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dalam hal ini Negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan warganya dalam bidang ekonomi, hal ini dibuktikan dengan adanya suatu pembangunan dalam sektor perbankan sebagai pilar penting dalam ekonomi suatu Negara.

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental, yaitu hukum sebagai sarana perubahan. Hukum akan membawakan perubahan-perubahan melalui pembuatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dengan demikian berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru atau mengubah sesuatu yang sudah ada. Hal ini terlihat peranan aktif dari hukum, yaitu tujuan yang dikehendaki⁷.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan⁸”.

Melihat pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai *middlerangetheory*, teori ini

⁷Muhamad Djumhana, *Op cit*, hlm.18.

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1995, hlm 12-13.

menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*lawreform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum⁹”.

Lembaga perbankan sangat penting bagi perekonomian suatu Negara. Secara terminologi, dalam kepustakaan perbankan dikemukakan “Bank” berasal dari kata “*Bancca*” dari bahasa Italia yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank¹⁰.

Pengertian bank sendiri menurut O.P. Simorangkir mengemukakan:

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa¹¹”.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah sebagai berikut:

⁹Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

¹⁰H. Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm.1.

¹¹ O.P. Simorangkir. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Perbanas, Jakarta, 1998. hlm, 10.

“ Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Salah satu kegiatan dalam perbankan adalah melakukan transfer dana.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer

Dana yaitu:

“Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima”

Dalam melakukan kegiatan tersebut harus dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam kegiatannya bank juga harus menerapkan Prinsip Kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan serta dalam melaksanakan kegiatan lainnya khususnya transfer dana. Bank harus dapat dipercaya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi transfer dana, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan

masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Untuk mengantisipasi terhadap risiko kegiatan usaha bank khususnya dalam transfer dana harus diterapkan manajemen risiko bagi bank. Dalam hal ini bank Indonesia telah mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan aturan tentang manajemen risiko yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam Pasal 1 butir 4 PBI:11/25/2009, dijelaskan bahwa:

“Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.”

Pengertian manajemen risiko dijabarkan pada Pasal 1 butir 5 :

“Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa ukuran yang dipakai untuk mengukur risiko. Adapun jenis risiko yang dimaksud dijelaskan terkait dengan masalah terhadap kesalahan transfer dana oleh pihak bank antara lain, Risiko Operasional dalam Pasal 1 butir 9 PBI:11/25/2009

“Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.”

Kemudian Risiko Reputasi dalam Pasal 1 butir 12 PBI:11/25/2009 menyebutkan bahwa:

“Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank”

Untuk itu harus diterapkan adanya prinsip *Good Corporate Governance*. Dibiidang industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Dalam pasal 1 butir 6 dikemukakan:

“*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 PBI: 8/4/2006 dikemukakan bahwa:

- 1) Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern;
 - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
 - f. Rencana strategis bank
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam mengelola badan usaha bank serangkaian norma telah ditentukan oleh pemegang otoritas perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang mungkin saja dialami tidak saja pemilik bank akan tetapi juga nasabah. Oleh karena itu, pihak pengelola bank Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif bank untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Dunia perbankan sering kali terjadi permasalahan khususnya mengenai kekeliruan atau kesalahan dalam hal transfer dana. Pengenaan pasal terhadap kekeliruan transfer dana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan”.

Terhadap suatu kekeliruan atau kesalahan transfer dana harus dilakukan suatu koreksi sebagai tindakan untuk menangani kekeliruan atau kesalahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyelenggara penerima akhir melakukan kekeliruan pengaksepan perintah transfer dana sehingga pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, penyelenggara penerima akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepan dan melakukan tindakan pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak”.

Penerapan terhadap sanksi bagi penerima dana yang menggunakan dana akibat kekeliruan atau kesalahan transfer dana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam Pasal 85 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penekanan pada Pasal tersebut adalah adanya unsur kesengajaan memanfaatkan dana yang bukan haknya. Dengan hal ini maka bank wajib untuk menyelidiki dan membuktikan atas kesalahan transfer dana tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai hak dan kewajiban terhadap harta benda milik orang lain, yang menyebutkan:

“Barang siapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.

Maka dalam hal terjadi suatu kesalahan dalam kegiatan transfer dana, orang yang bersangkutan wajib mengembalikan dana hasil salah transfer tersebut. Hal itu dengan catatan, pihak bank harus bisa membuktikan dana tersebut tidak diperuntukkan bagi orang yang bersangkutan. Untuk itu, orang yang bersangkutan disarankan untuk melakukan mediasi dengan pihak bank guna membicarakan teknis pengembalian yang disesuaikan dengan kerugian yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analistis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas kesalahan transfer dana oleh pihak Bank dan upaya hukumnya. Serta memahami dampak terhadap risiko yang kemungkinan terjadi di dunia perbankan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*¹². Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perbankan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang transfer dana dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan

¹²RonyHanityoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
 - e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 - f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998.
 - j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Government*.
 - k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 - l) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder
- b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Pihak Bank BNI, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai Kesalahan Transfer Dana.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *juridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarkiperundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Pepustakaan :

(1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,

(2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Bandung, Jalan DipatiukurNo. 35 Bandung.

b. Instansi :

Bank Negara Indonesia, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3
Bandung.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul skripsi : Akibat Hukum Terhadap Bank Dan Nasabah Atas Kasus Transfer Dana Pada Suparman Oleh Bank BNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Nama : Adianto

No. Pokok Mahasiswa : 1210000292

No. SK Bimbingan : No. 290/Unpas.FH.D/Q/XII/2015

Doesen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H., M.H.

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Desamber	Januari	Ferbuari	Maret	April	Mei
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis Data						

7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						